



PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Feriyal binti Abdul Aziz Tholib, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Baru I No. 04 Banjar Pekambingan RT II, Desa/ Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Arifin bin Riski Arif, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol No. 450 Banjar Margaya Denpasar Barat Kota Denpasar., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.0140/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 17 Maret 2015
telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

(salin gugatan)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 19 Maret 2015, dan 01 April 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171035209790023, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 02 Februari 2015, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 457/13/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tanggal 07 September 2002, kemudian ditandai dengan (P.2);
Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Salim bin Abdul Azis Tholib, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Marboro Gang V No. 9, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat sering berhutang sehingga banyak orang datang menagih ke rumah, dan Tergugat suka bicara yang aneh-aneh;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- II. Fatmah binti Abdul Azis Tholib, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Buru I No. 04 Banjar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.0140/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekambangan RT II, Desa/ Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat sering berhutang sehingga banyak orang datang menagih ke rumah, dan Tergugat suka bicara yang aneh-aneh;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal antara 5 sampai 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 19 Maret 2015, dan 01 April 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Sejak tanggal 2 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sampai sekarang, puncaknya pada tanggal 18 Oktober 2014;
- b. Tergugat berhutang kepada orang untuk urusan pekerjaan tetapi tidak dibayar;
- c. Bahwa kurang lebih 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, kedua bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka kedua bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.0140/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Identitas Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Salim dan Fatmah, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berhutang pada orang lain namun tidak dibayar oleh Tergugat sehingga orang menagih ke rumah, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil saksi, karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berhutang pada orang lain namun tidak dibayar oleh Tergugat;;
2. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, menurut Majelis Hakim dengan berpisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga mereka sudah retak karena rumah baik yang harmonis tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisah-pisah seperti itu, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat sering berhutang pada orang lain tetapi tidak dibayar, menurut Majelis Hakim hutang harus dibayar dan merupakan kewajiban Tergugat untuk membayarnya karena tergugat sendiri yang berhutang, manakala orang yang memberikan hutang menagih ke rumah hal inilah penyebab keretakan rumah tangga sehingga bertengkar, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan, perceraianlah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dan sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.0140/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya walaupun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Arifin bin Riski Arif) terhadap Penggugat (Feriyal binti Abdul Aziz Tholib);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH.,MH.sebagai Ketua Majelis, H.M. Helmy Masda, SH., MH. dan Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Subhan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suhadak, SH.,MH.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
H.M. Helmy Masda, SH., MH.	Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.0140/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Subhan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)